



PUTUSAN

Nomor : 73/PID/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama : HENDRAYANTO AGASTYA WIJAYA ;-----

Tempat Lahir di : Sidoarjo ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 24 September 1953 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Duren Sawit baru Blok A9 / 29 RT. 007 RW.011,
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit,
Jakarta Timur ;-----

Agama : Katholik ;-----

Pekerjaan : Pensiunan Crew Garuda ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : Masnen Gustian, SH.MH.,
Yandi Lesmana, SH., Faisal H. Bafadhal, SH., Ranga M.S. Denoscar, SH. Para
Advokat pada Kantor MASNEN GUSTIAN & PARTNERS, beralamat di
Dakota Raya Kebon Kosong Kemayoran R.3 Lantai 15 No. 19 Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober
2013 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan
perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:-----

I Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Perk.No.PDM-209/JKT.TM/4/2013 tanggal
17 April 2013, terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:-----

-----Bahwa terdakwa HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA pada tanggal 11 September tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan September tahun 2007 bertempat di Kantor Polrest Metro Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan suatu tindakan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa ia melakukan tindakan pidana, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA kenal dengan Sdr. RINALDI, SH dan Sdr. DIAN AGUSDIANA, SH sejak tahun 2006 dalam rangka terdakwa menggunakan jasa keduanya sebagai Pengacara untuk mengurus masalah tanah milik terdakwa HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA yang sedang berperkara. ;-----
- Bahwa dari pengurusan masalah tanah milik terdakwa HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA tersebut sesuai kesepakatan maka Tim Kuasa hukum yakni Sdr. RINALDI, SH dan Sdr. DIAN AGUSDIANA, SH mendapat fee sebesar 30 % dari hak yang didapat oleh terdakwa HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),- sehingga fee yang seharusnya diterima oleh Tim Kuasa hukum yakni Sdr.RINALDI, SH dan Sdr.DIAN AGUSDIANA, SH tersebut belum terbayarkan lebih kurang sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah),- bahwa oleh karena fee yang belum terbayarkan tersebut sehingga sertifikat yang masih dikuasai oleh Tim Kuasa hukum yakni Sdr. RINALDI, SH dan Sdr. DIAN AGUSDIANA, SH belum dapat diambil oleh terdakwa HENDRAYANTO AGASTA WIJAYA mengingat hak Retensi menunggu fee sebagai hak Tim Kuasa hukum yakni Sdr. RINALDI, SH dan Sdr. DIAN AGUSDIANA, SH tersebut terbayarkan barulah sertifikat itu diserahkan pada terdakwa HENDRAYANTO AGASTA WIJAYA. ;-----
- Bahwa ternyata terdakwa HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA berberdapat lain yakni dengan belum dikembalikannya sertifikat tersebut kepada terdakwa HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA walaupun masalah fee belum terselesaikan maka terdakwa HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA



menganggap pihak Tim Kuasa hukumnya yakni Sdr. RINALDI, SH dan Sdr. DIAN AGUSDIANA, SH, telah melakukan tindak pidana Penggelapan atas sertifikat tersebut, dan oleh sebab itu maka pada tanggal 11 September 2007 terdakwa HENDRAYANTO AGASTA WIJAYA melaporkan Tim Kuasa hukumnya yakni Sdr.RINALDI, SH dan Sdr.DIAN AGUSDIANA, SH pada Kantor Porest Jakarta Timur dengan tuduhan melakukan tindak pidana penggelapan dalam pasal 378, 372 KUHP (LP/nomor: 1766/K/ IX/2007/Res.JT tanggal 11 September 2007). ;-----

- Bahwa berdasarkan perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polrest Jakarta Timur yakni saksi SUNAWA maka setelah dilakukan Penyidikan ternyata pihak Penyidik tidak menemukan terjadinya tindak pidana sebagaimana laporan terdakwa terhadap para tersangka yang merupakan Tim Kuasa Hukumnya tersebut, dengan fandapat sebagai berikut :-----
- Bahwa Sdr. RINALDI, SH dan DIAN AGUSDIANA, SH sudah melaksanakan kewajibannya melakukan pengurusan surat-surat tanah dan sudah menjadi atas nama HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA.-----
- Pada saat keduanya diperiksa, sertifikat tanah masih ada dalam penguasaan Sdr. RINALDI, SH dan DIAN AGUSDIANA, SH tidak dipindah tangankan.-----
- Alasan Sdr. RINALDI, SH dan DIAN AGUSDIANA, SH tidak menyerahkan sertifikat tersebut kepada pelapor karena fee sebesar 30 % belum dibayar oleh HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA alasan tersebut sebelumnya dibuat dalam Surat Perjanjian pemberian Fee.-----
- Bahwa kemudian perkara tersebut telah pula dicabut oleh HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA pada tanggal 8 Juni 2011-----
Sehingga unsur pasal 378 KUHP tidak terpenuhi karena Sdr. RINALDI, SH dan DIAN AGUSDIANA, SH sudah melaksanakan kewajibannya meningkatkan hak atas tanah milik Sdr. RINALDI, SH dan DIAN AGUSDIANA, SH menjadi sertifikat hak milik dan penerbitan PBB. Sedangkan pasal 372 KUHP karena sertifikat a.n HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA tersebut masih dalam penguasaan Sdr. RINALDI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA belum memenuhi kewajibannya membayar fee kepada HENDRAYANTO AGASTA WIJAYA sebagaimana yang diperjanjikan.-----

- Bahwa oleh karena berdasarkan hasil penyidikan terhadap laporan terdakwa HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA tersebut ternyata penyidik tidak menemukan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr .RINALDI, SH dan DIAN AGUSDIANA, SH maka pihak Penyidik Polres Metro Jakarta Timur melakukan Penghentian Penyidikan terhadap perkara tersebut dengan mengeluarkan surat Penghentian Penyidikan (SP3) nomor : SPPP/85/S.39/VII/Reskrim/2011 tanggal 12 Juli 2011 beserta Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.TAP/85/VII/Reskrim/2011 tanggal 12 Juli 2012.-----
- Bahwa terhadap adanya surat Penghentian Penyidikan (SP3) nomor : SPPP/85/S.39/VII/Reskrim/2011 tanggal 12 Juli 2011 beserta Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.TAP/85/VII/Reskrim/2011 tanggal 12 Juli 2012 tersebut di atas, secara procedural telah disampaikan pada HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA maupun keluarganya dan telah diketahui dan telah dibaca oleh terdakwa sendiri.

-----Bahwa akibat laporan terdakwa tersebut pihak saksi pelapor menanggung rasa malu dan merasa difitnah ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 318 ayat (1) KUHP ;-----

-----atau-----

Kedua :-----

-----Bahwa terdakwa HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan didalam dakwaan Pertama di atas mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama bainya terserang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA kenal dengan Sdr. RINALDI, SH dan Sdr. DIAN AGUSDIANA, SH sejak tahun 2006 dalam rangka terdakwa menggunakan jasa keduanya sebagai Pengacara untuk



mengurus masalah tanah milik terdakwa HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA yang sedang berperkara. ;-----

- Bahwa dari pengurusan masalah tanah milik terdakwa HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA tersebut sesuai kesepakatan maka Tim Kuasa hukum yakni Sdr. RINALDI, SH dan Sdr. DIAN AGUSDIANA, SH mendapat fee sebesar 30 % dari hak yang didapat oleh terdakwa HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),- sehingga fee yang seharusnya diterima oleh Tim Kuasa hukum yakni Sdr.RINALDI, SH dan Sdr.DIAN AGUSDIANA, SH tersebut belum terbayarkan lebih kurang sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah),- bahwa oleh karena fee yang belum terbayarkan tersebut sehingga sertifikat yang masih dikuasai oleh Tim Kuasa hukum yakni Sdr.RINALDI, SH dan Sdr.DIAN AGUSDIANA, SH belum dapat diambil oleh terdakwa HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA mengingat hak Retensi menunggu fee sebagai hak Tim Kuasa hukum yakni Sdr.RINALDI, SH dan Sdr.DIAN AGUSDIANA, SH tersebut terbayarkan barulah sertifikati itu diserahkan pada terdakwa HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA. ;-----
- Bahwa ternyata terdakwa HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA berberdapat lain yakni dengan belum dikembalikannya sertifikat tersebut kepada terdakwa HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA walaupun masalah fee belum terselesaikan maka terdakwa HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA menganggap pihak Tim Kuasa hukumnya yakni Sdr. RINALDI, SH dan Sdr. DIAN AGUSDIANA, SH, telah melakukan tindak pidana Penggelapan atas sertifikat tersebut, dan oleh sebab itu maka pada tanggal 11 September 2007 terdakwa HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA melaporkan Tim Kuasa hukumnya yakni Sdr.RINALDI, SH dan Sdr.DIAN AGUSDIANA, SH pada Kantor Porest Jakarta Timur dengan tuduhan melakukan tindak pidana penggelapan dalam pasal 378, 372 KUHP (LP/nomor : 1766/K/IX/2007/Res.JT tanggal 11 September 2007). ;-----
- Bahwa berdasarkan perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polrest Jakarta Timur yakni saksi SUNAWA maka setelah dilakukan Penyidikan ternyata pihak Penyidik tidak menemukan terjadinya tindak pidana sebagaimana laporan terdakwa terhadap para tersangka yang



merupakan Tim Kuasa Hukumnya tersebut, dengan fandapat sebagai berikut :-----

- Bahwa Sdr. RINALDI, SH dan DIAN AGUSDIANA, SH sudah melaksanakan kewajibannya melakukan pengurusan surat-surat tanah dan sudah menjadi atas nama HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA,-----
- Pada saat keduanya diperiksa, sertifikat tanah masih ada dalam penguasaan Sdr. RINALDI, SH dan DIAN AGUSDIANA, SH tidak dipindah tangankan.-----
- Alasan Sdr. RINALDI, SH dan DIAN AGUSDIANA, SH tidak menyerahkan serifikat tersebut kepada pelapor karena fee sebesar 30 % belum dibayar oleh HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA alasan tersebut sebelumnya dibuat dalam Surat Perjanjian pemberian Fee. ;-----
- Bahwa kemudian perkara tersebut telah pula dicabut oleh HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA pada tanggal 8 Juni 2011-----

Sehingga unsur pasal 378 KUHP tidak terpenuhi karena Sdr.RINALDI, SH dan DIAN AGUSDIANA, SH sudah melaksanakan kewajibannya meningkatkan hak atas tanah milik Sdr. RINALDI, SH dan DIAN AGUSDIANA, SH menjadi sertifikat hak milik dan penerbitan PBB. Sedangkan pasal 372 KUHP karena sertifikat a.n HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA tersebut masih dalam penguasaan Sdr. RINALDI, SH karena HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA belum memenuhi kewajibannya membayar fee kepada HENDRAYANTO AGASTYA WIJAYA sebagaimana yang diperjanjikan.-----

- Bahwa oleh karena berdasarkan hasil penyidikan terhadap laporan terdakwa HENDRAYANTO AGASTA WIJAYA tersebut ternyata penyidik tidak menemukan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. RINALDI, SH dan DIAN AGUSDIANA, SH maka pihak Penyidik Polres Metro Jakarta Timur melakukan Penghentian Penyidikan terhadap perkara tersebut dengan mengeluarkan surat Penghentian Penyidikan (SP3) nomor : SPPP/85/S.39/VII/ Reskrim/2011 tanggal 12 Juli 2011 beserta Surat Ketetapan Penghentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Nomor: S.TAP/85/VII/Reskrim/2011 tanggal 12 Juli 2012.-----

- Bahwa terhadap adanya surat Penghentian Penyidikan (SP3) nomor : SPPP/85/S.39/VII/Reskrim/2011 tanggal 12 Juli 2011 beserta Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.TAP/85/VII/Reskrim/2011 tanggal 12 Juli 2012 tersebut di atas, secara procedural telah disampaikan pada HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA maupun keluarganya dan telah diketahui dan telah dibaca oleh terdakwa sendiri. ;-----

-----Bahwa akibat laporan terdakwa tersebut pihak saksi pelapor menanggung rasa malu dan merasa difitnah ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 317 ayat (1) KUHP ;-----

II. Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Perk.No.PDM-209/JKT.TM/4/ 2013 tanggal 04 September 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **HENDRAYANTO AGASTYAWIJAYA** bersalah melakukan tindak pidana dengan suatu tindakan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa ia melakukan tindakan pidana sebagaimana yang didakwakan Pasal 318 ayat (1) KU HP dalam Dakwaan Pertama. ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRAYANTO AGASTYA WIJAYA** berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) lembar Surat Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/85/ S.39/ VII/2011/Reskrim tanggal 12 Juli 2011 ;-----
 - 1(satu) lembar Surat Ketetapan Nomor S.TAP/85/VII/2011Juli 2011 Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.-----
4. Menyatakan agar terdakwa tersebut diatas membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)-----

Hal 7 dari 10 Halaman Putusan No.73/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Salinan sah putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor : 498/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 10 Juni 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menolak nota keberatan Penasehat Hukum Terdakwa ;-----
- 2 Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum telah sah menurut hukum ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Hendrayanto Agastyawijaya ;-----
- 4 Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;-----

Salinan sah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor : 498/Pid.B/ 2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 21 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa HENDRAYANTO AGASTYA WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : “ MEMFITNAH “-----
- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari ;-----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) lembar Surat Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/85/ S.39/ VII/2011/Reskrim tanggal 12 Juni 2011 ;-----
 - 1(satu) lembar Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/85/VII/2011 tanggal 12 Juli 2012 ;-----Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

IV. Akta Permintaan Banding (Pasal 233 Jo. 67 KUHAP) Nomor : 97/Akta.Pid/ 2013/PN.JKT.TIM., tertanggal 23 Oktober 2013 yang dibuat oleh HJ. ENOK YAYU MAEMUNAH,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 498/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 21 Oktober 2013, permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2013 ;-----

- V. Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : W10.U5/1006/HK.01/II/2014 tertanggal 27 Februari 2014 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa terhitung sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2014 selama 7 (tujuh) hari diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Banding ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 498/Pid.B/2013/ PN.Jkt.Tim., tanggal 21 Oktober 2013, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dan hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 498/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut haruslah untuk dikuatkan ;-----

Hal 9 dari 10 Halaman Putusan No.73/PID/2014/PT.DKI



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Pasal 318 ayat (1) KUHP jo.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan - Peraturan dari Undang-Undang yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 498/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 21 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut ;-----

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **01 April 2014** oleh Kami : **ACHMAD SOBARI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DR.H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.**, dan **SUTOTO HADI, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 73/Pid/2014/PT.DKI., tertanggal 14 Maret 2014 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **03 April 2014** dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HAIVA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DR.H. MOCHAMAD DJOKO,SH.M.Hum.

ACHMAD SOBARI, SH.MH.

SUTOTO HADI, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, SH.

—

